



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1 / 828 -Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Soreang Nomor : 421.2/007/UPTD tanggal, 26 Januari 2015;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Katapang Nomor : 421.1/209/Kec. tanggal, 28 Juli 2005;
4. Rekomendasi Kepala Desa Cingcin Nomor : 145/169/Pem tanggal, 11 Mei 2004;
5. Peninjauan Tim Verifikasi Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung pada tanggal, 13 Februari 2015.

Dengan ini memberikan **Ijin Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : TK YUDHISTIRA
Yayasan Pendiri : Yayasan "PENDIDIKAN KARYA BUDAYA BAKTI"
Penanggung jawab : Drs. MUHAMAD SUPRPTO
Alamat : Komp. Cingcin Permata Indah Blok E-32 RT 05 RW 11
Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
Surat Permohonan Ijin :
Nomor / tanggal : 001/YPKBB/I/2015 / Januari 2015

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :

Sekolah melaksanakan Permendiknas Nomor. 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Soreang, 26 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD
Kecamatan Soreang.